



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Isel, Jl. Raya Rasiei - Isel, Email : plh\_wondama@yahoo.com Kode Pos : 98362

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI- TAMAN  
KANAK - KANAK (PAUD - TK)

NOMOR : 420.77/1990 /DPPO-TW/VI/2020

**Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ATUMASIRI" Kampung Kabuow Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 003/PA/KBW/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD

**Menimbang** :

**Mengingat** :

- 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
- 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) - TAMAN  
KANAK - KANAK (TK)

**KEPADA** : Nama Lembaga : PAUD "ATUMASIRI"  
Nama Pimpinan : JOHANNIS BOKWAY,SH  
Alamat : KAMPUNG KABUOW DISTRIK WONDIBOI KABUPATEN  
TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD/TK dalam melaksanakan program pendidikan non formal informal.
- b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- d. Izin Operasional PAUD/TK ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- e. Segala biaya serta keperluan yang berhubungan dengan keperluan sekolah dibebankan kepada dana desa/kampung.

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

KEPALA DINAS

MANGKEX RISKA, MARIAL, S.Pd

PEMBINA

NIP. 19720814 199710 1 001